



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAPIN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025, maka perlu ditunjuk pejabat pengadaan barang dan jasa;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor 000.3/040/BPJB Perihal Rekomendasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tanggal 15 Januari 2025.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Anggaran 076 pada KPU Kabupaten Tapin Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa :
1. Mempersiapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Bagian Anggaran 076;
  2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk Bagian Anggran 076;

3. Melaksanakan e-purchasing;

4. Menyelesaikan dokumen pengadaan.

- KETIGA : Kepada para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363)..
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.
- KELIMA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bulan Januari s.d Desember Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

SIGHT NURHADI



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN NOMOR PENUNJUKAN/  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PADA BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN ANGGARAN 076  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

NO	Nama/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan	Honorarium/ Bln
1.	Hery Novriansyah, S.K.M 197411301996031003	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (Ahli Muda)	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp 272.000,-

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

